



BUPATI BANGKALAN

PERATURAN BUPATI BANGKALAN

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR SAPI KEREMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani ternak, perlu adanya fasilitas permodalan dana bergulir sapi kereman yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Sapi Kereman Kabupaten Bangkalan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 146/Kpts/HK.050/2/93 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 50/HK.050/Kpts./1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKALAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR SAPI KEREMAN KABUPATEN BANGKALAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Sapi Kereman Kabupaten Bangkalan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

Pasal 2

- (1) Fasilitasi permodalan Dana Bergulir Sapi Kereman yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan pada masing-masing Dinas/Badan, anggarannya berada pada pos pembiayaan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan.
- (2) Pengelolaan Dana Bergulir Sapi Kereman yang diberikan kepada Dinas/Badan yang berfungsi sebagai Sekretariat dengan tugas menerima permohonan, menyeleksi kelengkapan administrasi, kelayakan usaha dari kelompok tani ternak.

- (3) Dalam Pengelolaan Dana Bergulir Sapi Kereman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan survey kelayakan usaha kepada kelompok tani ternak, dilakukan oleh Kelompok Kerja Teknis (POKJANIS) Pengelolaan Dana Bergulir Sapi Kereman Kabupaten Bangkalan.
- (4) Kelompok Kerja Teknis (POKJANIS), sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Kelompok Kerja Teknis (POKJANIS) Kabupaten melakukan identifikasi dan verifikasi kepada kelompok tani ternak calon penerima pinjaman modal/dana bergulir sapi kereman, meliputi kelayakan usaha dan kelayakan agunan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi Kelompok Kerja Teknis (POKJANIS) Kabupaten, Dinas/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengusulkan kepada Bupati untuk menerbitkan Keputusan Bupati tentang penetapan kelompok tani ternak penerima pinjaman Dana Bergulir Sapi Kereman atas dasar kelayakan usahanya.
- (3) Dinas/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) melakukan perjanjian kredit dengan kelompok tani ternak penerima pinjaman Dana Bergulir Sapi Kereman.
- (4) Selanjutnya Dinas/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mengusulkan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, untuk dilakukan pencairan pinjaman Dana Bergulir Sapi Kereman ke masing-masing rekening kelompok di Bank Jatim Cabang Bangkalan.

Pasal 4

Dinas/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program, bersama Kelompok Kerja Teknis (POKJANIS) Kabupaten.

Pasal 5

Besarnya bunga pinjaman Dana Bergulir Sapi Kereman untuk pembelian bakalan sapi kereman adalah dengan sistem bagi hasil dimana pembagian laba usaha dalam sistem bagi hasil adalah 60% (enam puluh per seratus) menjadi hak kelompok tani ternak, dan 40% (empat puluh per seratus) harus disetor kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Pasal 6

Dinas/Badan pelaksana Dana Bergulir Sapi Kereman bekerjasama dengan Kelompok Kerja Teknis (POKJANIS) Kabupaten melakukan :

- (1) Supervisi dan Pembinaan;
- (2) Melakukan penagihan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- (3) Melakukan sita agunan/jaminan.

Pasal 7

- (1) Biaya administrasi untuk realisasi pinjaman modal/dana bergulir dibebankan kepada kelompok penerima pinjaman Dana Bergulir Sapi Kereman.
- (2) Biaya pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dalam bentuk program kegiatan pada Dinas/Badan yang bersangkutan melalui DPA masing-masing.

Pasal 8

- (1) Kelompok tani temak penerima pinjaman Dana Bergulir Sapi Kereman wajib memberikan laporan perkembangan penyaluran dana bergulir secara periodik setiap 1 (satu) bulan kepada Dinas/Badan yang melaksanakan Dana Bergulir Sapi Kereman.
- (2) Kepada Dinas/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kegiatannya kepada Bupati Bangkalan secara Periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 9

Terhadap dana bergulir yang sedang berjalan, menyesuaikan pada Peraturan ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan : Bangkalan
Pada tanggal : **30 APR 2010**



Diundangkan di Bangkalan
Pada tanggal **30 APR 2010**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2010 NOMOR **12/E**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR : 16 TAHUN 2010
TANGGAL : 30 APR 2010

**PEDOMAN UMUM
PENGELOLAAN DANA BERGULIR SAPI KEREMAN KABUPATEN BANGKALAN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Peternakan merupakan salah satu penopang pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bangkalan dimana keberadaan kelompok tani ternak yang tersebar di seluruh pelosok pedesaan sebagai wadah bagi peternak dan keluarganya untuk belajar mengembangkan usahanya melalui pendampingan dan pelatihan serta penguatan modal. Karena itu adanya pemberdayaan kelompok tani ternak akan mampu menggerakkan perekonomian di pedesaan yang pada akhirnya akan berdampak pada perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Salah satu kendala yang dihadapi kelompok tani ternak adalah tidak tersedianya modal usaha dan lemahnya akses permodalan. Persoalan klasik dalam pengajuan kredit ke perbankan masih banyak mewarnai dan hal ini sempat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan mengucurkan modal dana bergulir sapi kereman sejak tahun 2002.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Diterbitkannya Pedoman Umum Dana Bergulir Sapi Kereman adalah sebagai dasar pelaksanaan penggunaan dana bergulir, agar dapat memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan norma yang berlaku.

1.2.2 Tujuan

- Sebagai landasan formal penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan Dana Bergulir Sapi Kereman di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
- Sebagai landasan formal dalam pelaksanaan koordinasi lintas sektoral.
- Menjamin tertibnya administrasi pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah sesuai program/ kegiatan dan peruntukannya.

BAB II

PENGORGANISASIAN

A. Bentuk Organisasi

Organisasi pelaksana pinjaman Dana Bergulir Sapi Kereman terdiri dari :

1. Sekretariat Dana Bergulir Sapi Kereman;
2. Tim Teknis Dana Bergulir Sapi Kereman.

B. Persyaratan dan Ketentuan Pokok Pinjaman Dana Bergulir Sapi Kereman :

1. Pinjaman Dana Bergulir Sapi Kereman hanya diperuntukkan bagi kelompok tani ternak untuk tambahan modal dalam memelihara ternak sapi kereman;
2. Sistem yang digunakan adalah sistem bagi hasil dimana pembagian laba usaha dalam sistem bagi hasil adalah 60% (enam puluh per seratus) menjadi hak kelompok tani ternak, dan 40% (empat puluh per seratus) harus disetor kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
3. Kelompok Tani Ternak berkewajiban menyetorkan nilai ternak pokok ditambah 40% (empat puluh per seratus) dari laba usaha kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
4. Pelaksanaan sistem bagi hasil untuk masing-masing jenis ternak diatur sebagai berikut untuk 1 ekor sapi potong dalam jangka waktu pemeliharaan maksimal 12 bulan. Komponen laba usaha yang diperhitungkan adalah pertambahan nilai/harga ternak;
5. Penyerahan ternak/modal usaha dalam rangka penyebaran ternak dilakukan dengan ikatan surat perjanjian yang dibuat diatas kertas bermeterai dan ditandatangani oleh kelompok tani ternak dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang diwakili oleh pejabat Dinas pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan;
6. Realisasi pinjaman tidak dipungut biaya, kecuali biaya materai dan notaris.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM

A. Sasaran Program

Sasaran Program Pinjaman Dana Bergulir Sapi Kereman Kabupaten Bangkalan adalah :

1. Kelompok tani ternak yang masih aktif dan kegiatan usahanya sehat, produktif serta dapat berkembang;
2. Pemohon Pinjaman Dana Bergulir Sapi Kereman tidak termasuk dalam daftar kredit macet baik dari Bank, lembaga keuangan mikro maupun dari pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten;
3. Pemohon kredit tidak boleh menerima pinjaman ganda dari dana bergulir yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi dan Kabupaten.

B. Mekanisme Pelaksanaan Program

1. Kelompok tani ternak mengajukan permohonan Pinjaman Dana Bergulir Sapi Kereman kepada Kepala Dinas/Badan yang berfungsi sebagai sekretariat dana bergulir;
2. Permohonan dimaksud harus mendapat rekomendasi dari Petugas Teknis Peternakan Kecamatan;
3. Sekretariat dan atau Dinas/Badan menyeleksi berkas permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan;
4. Permohonan Pinjaman Dana Bergulir Sapi Kereman harus ditandatangani oleh yang berwenang;
5. Selanjutnya Tim Teknis Kabupaten akan melakukan identifikasi dan verifikasi usaha kelompok tani ternak meliputi kelayakan usaha dan kelayakan agunan;
6. Jika hasil identifikasi dan verifikasi Tim Teknis Kabupaten, kelompok tani ternak dinyatakan menerima Pinjaman Dana Bergulir Sapi Kereman, Dinas/ Badan akan mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
7. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati, Bagian Keuangan SETDA akan mencairkan Pinjaman Dana Bergulir Sapi Kereman melalui rekening kelompok tani ternak di Bank Jatim Cabang Bangkalan;
8. Besarnya Pinjaman Dana Bergulir Sapi Kereman masing-masing kelompok tani ternak tergantung pada kelayakan usaha, nilai agunan serta dana yang tersedia.

C. Supervisi dan Penyelesaian Pinjaman

Dinas/ Badan pelaksana dana bergulir bekerjasama dengan tim teknis melakukan :

1. Supervisi dan pembinaan;
2. Melakukan penagihan baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. Melakukan sita agunan/ jaminan.

BAB IV PENUTUP

Dana Bergulir Sapi Kereman Kabupaten Bangkalan diharapkan menjadi penggerak perekonomian Kabupaten Bangkalan khususnya bagi masyarakat tani di pedesaan. Oleh karena itu perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bangkalan terhadap kelompok tani ternak dalam memelihara sapi kereman serta penguatan modalnya dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kemandirian petani ternak. Disamping itu pemberian Pinjaman Dana Bergulir Sapi Kereman diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan para petani ternak di pedesaan, memperkuat cadangan pangan produk nabati yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, pemberian Pinjaman Dana Bergulir Sapi Kereman Kabupaten bangkalan perlu diatur dalam Pedoman Umum Dana Bergulir Sapi Kereman Kabupaten Bangkalan, sehingga implementasi penggunaan dana bergulir dapat berjalan pada tataran prinsip tata kelola keuangan sesuai atauran yang berlaku.

